



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

PUTUSAN

Nomor : 12/PS.Reg/26.02/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :

1. Nama : **YUNUS, SH**
No. KTP :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Wakil Ketua II DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kab.Bangkep

2. Nama : **RUSTAM HADIS**
No. KTP :
Alamat :

Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kab.Bangkep

Sebagai yang berwenang bertindak mewakili DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Banggai Kepulauan dan sebagai salah satu partai politik peserta pemilu Kabupaten Banggai Kepulauan yang penyampaian Laporan Awal Dana Kampanyenya ditolak oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Djafar, SH. Advokat yang berkantor pada kantor hukum bambang Djafar SH dan rekan beralamat di jalan dahlia nomor 09 hanga-hanga permai kecamatan luwuk kabuapten banggai untuk selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai.

----- Pemohon -----



Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Berupa Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6 – BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 Oktober 2018.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Jalur 2 Salakan- Pos 94785. Telp (0462)2222034, selanjutnya disebut sebagai:

Termohon

Dengan surat Permohonan yang diterima di Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018. Atas Permohonan tersebut dilakukan verifikasi formil dan materil. Selanjutnya Permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 12/PS.Reg/26.02/IX/2018 pada tanggal 10 Oktober 2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya permohonan PEMOHON adalah keberatan Atas dikeluarkanya Berita Acara Nomor 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 Oktober 2018 berikut :

- a. Bahwa TERMOHON tidak menerima berkas Laporan Awal Dana Kampanye PEMOHON. Berdasarkan Berita Acara TERMOHOM nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 kami PEMOHON bukan Partai yang terlambat dalam memasukan berkas, tetapi Partai Gerindra belum lengkap
- b. Kami PEMOHON meminta kebijaksanaan dari pihak TERMOHON agar mengikutsertakan PEMOHON dan calon anggota DPR Partai Gerindra sebagai peserta pemilu tahun 2019
- c. Sementara sesuai Berita Acara TERMOHON No:143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/x/2018.maka dari itu kami PEMOHON akan mempersiapkan dan menyerahkan untuk diketahui oleh Bawaslu serta diterima dari pihak TERMOHON
- d. Dengan tidak diterima Laporan Awal Dana Kampanye dan tidak diikuti Partai serta calon anggota DPRD Partai Gerindra sebagai peserta pemilu tahun 2019,

4. Bahwa PEMOHON tidak mengetahui kalau dibuatkan Berita Acara hanya diminta membuat kronologis keterlambatan;
5. Bahwa sampai saat ini TERMOHON belum menerima laporan LADK PEMOHON;
6. Bahwa Berita Acara yang kedua pemahaman kami hanya kronologis bukan pembatalan;
7. Bahwa PEMOHON merasa sangat dirugikan dengan ditolaknya laporan LADK kami;
8. Bahwa alasan PEMOHON terlambat menyampaikan LADK karena tidak sesuai dengan rencana awal pelaksanaan kampanye damai;
9. Bahwa keterlambatan kami karena kesalahan teknis dari TERMOHON yang merubah rute kampanye damai;
10. Bahwa keterlambatan kami karena laptop yang digunakan operator bermasalah.

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, TERMOHON mengajukan saksi dalam sidang adjudikasi dengan agenda pembuktian, keterangan yang disampaikan saksi PEMOHON sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON MOH. RIZAL BAKARA

1. Bahwa saksi bernama Moh. Rizal Bakara adalah operator TERMOHON;
2. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak berada dalam tekanan;
3. Bahwa saksi pada tanggal 23 september 2018 berada di Kantor TERMOHON;
4. Bahwa saksi menerima kedatangan PEMOHON pukul 17.05 wita dan PPP datang pada pukul 16.00 wita tapi hanya sebatas konsultasi dan datang untuk menyampaikan LADK sudah melewati pukul 18.00 wita;
5. Bahwa saksi sebelum menerima LADK sudah mendapatkan bimtek dari KPU Provinsi;
6. Bahwa saksi pada saat menerima LADK PEMOHON hanya membawa NPWP dan PPP sudah melewati batas waktu;
7. Bahwa saksi menyampaikan prosedur penerimaan LADK apabila sudah melewati waktu 18.00 wita maka laporan LADK ditolak sesuai PKPU;
8. Bahwa saksi sudah berkonsultasi dengan TERMOHON dan tindakan menolak laporan LADK Partai yang terlambat sesuai instruksi ketua TERMOHON;
9. Bahwa saksi menjelaskan pada saat bimtek, Ketua KPU Provinsi mencontohkan pada pemilu sebelumnya ada parpol yang terlambat dan ditolak;
10. Bahwa saksi menyampaikan NPWP merupakan komponen yang ada dalam LADK bukan lagi NPWP;

maka TERMOHON telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu maka Berita Acara TERMOHON harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas Permohonan PEMOHON, TERMOHON telah mengajukan Jawaban pada Sidang Adjudikasi yang digelar pada tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 12/PS.Reg/26.02/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 ini ada, karena adanya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh PEMOHON. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dimaksud diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, yang ditujukan terhadap TERMOHON.

Pokok permohonan yang disengketakan oleh PEMOHON terkait adanya keputusan TERMOHON dalam bentuk berita acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemeliharaan Umum tahun 2019, dimana PEMOHON merasa dirugikan terhadap keputusan tersebut di atas, yang pada pokoknya PEMOHON mendalilkan:

"Bahwa PEMOHON merasa dirugikan dengan ditetapkannya TERMOHON dalam bentuk Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 3 Oktober 2018, dimana dalam Berita Acara tersebut PEMOHON merasa dirugikan karena dapat di kenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten banggai kepulauan.

Berdasarkan dalil yang dikemukakan PEMOHON di atas tentang pokok Permohonan yang disengketakan oleh PEMOHON, perlu kiranya TERMOHON menjawab atau menanggapi permohonan PEMOHON. Adapun jawaban TERMOHON sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 19 September 2018, TERMOHON telah menyampaikan Surat Nomor: 613/PL.01.6.-SD/7207/KPU-Kab/IX/2018 perihal Pemberitahuan Pemasukkan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah diterima oleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan Pukul 18.00 Wita, TERMOHON menetapkan batas akhir pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) hal ini sejalan dengan Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali

subjek DPRD Prov_Nana Provinsi,DPRD Kab/Kota dan DPD_Nama Provinsi".Yang mana point tersebut tidak di Tindak Lanjuti TERMOHON

Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis memandang bahwa PEMOHON sebagai Peserta Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak diterima LADK oleh REMOHON tidak sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- b. Bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- c. Bahwa Permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan
- d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk Sebagian.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- 1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk sebagian;**
- 2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menerima LADK peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal ini PEMOHON**
- 3. Menolak Permohonan PEMOHON untuk selebihnya;**
- 4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lam 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.**

7. Bahwa seharusnya PEMOHON tidak termasuk dalam kategori terlambat karena

pada saat penyerahan ada satu syarat yang dipenuhi;

8. Bahwa situasi pada saat itu yang ada di Kantor KPU tidak terlalu kondusif untuk melakukan koordinasi dan tidak ada arahan;
9. Bahwas TERMOHON menyampaikan kepada saksi bahwa dokumen yang dibawa tidak memenuhi syarat sehingga ditolak;
10. Bahwa saksi merasa ada kejanggalan pada saat penyampaian LADK karena sesuai dengan arahan DPW seharusnya dokumen yang kami bawa diterima;
11. Bahwa setelah waktu penyampain selesai barulah kami bertanya kepada komisioner KPU;
12. Bahwa saksi sampai hari ini belum pernah diminta oleh TERMOHON terkait dengan dokumen LADK ataupun *soft copy*, sampai hari ini belum ada konfirmasi dari TERMOHON;
13. Bahwa alasan TERMOHON masih konfirmasi dengan KPU RI;
14. Bahwa saksi meminta kepada operator TERMOHON untuk di *scan* tapi alasan operator sementara sibuk;
15. Bahwa saksi pernah mengikuti bimtek LADK yang dilaksanakan TERMOHON;
16. Bahwa saksi menyampaikan setelah pukul 18.00 wita ada tekanan-tekanan;
17. Bahwa pada saat bimtek yang dilakukan oleh TERMOHON, TERMOHON menyampaikan contoh ada di salah satu daerah yang terlambat menyampaikan LADK akan didiskualifikasi;
18. Bahwa tidak ada penjelasan secara prosedur terkait apabila terlambat menyampaikan LADK;
19. Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau NPWP dan RKDK bagian dari syarat, nanti pada tanggal 23 september 2018 barulah saksi mengetahui NPWP dan RKDK merupakan bagian dari syarat LADK dan ditolak pada pukul 17.55 wita;
20. Bahwa seharusnya TERMOHON membuat satu hari setelah tanggal 23 September, tepatnya tanggal 24 September 2018 pukul 18.00 wita batas akhir memasukan LADK;

PEMOHON

1. Bahwa TERMOHON sudah memberikan bimtek terkait LADK dan sudah disampaikan apabila terlambat akan didiskualifikasi tapi tidak dijelaskan kalau terlambat akan ditolak laporannya;
2. Bahwa operator PEMOHON datang di Kantor TERMOHON pada pukul 16.00 wita untuk konsultasi;
3. Bahwa PEMOHON datang terlambat dan bertemu dengan operator TERMOHON dan disampaikan sudah tidak bisa karena sudah melebihi batas waktu;

dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

3. Bahwa setelah batas waktu yang telah ditentukan diatas, TERMOHON menetapkan Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 3 Oktober Tahun 2018.
4. Bahwa dalam Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, salah satu Partai Politik yang terlambat/tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye adalah PEMOHON (Bukti T-2).
5. Bahwa pada Point 4 Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik yang Terlambat/Tidak menyampaikan LADK dikenai sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sanksi bagi Partai Politik peserta Pemilu yang tidak menyampaikan LADK adalah Pembatalan sebagai Peserta Pemilu 2019 pada Wilayah yang bersangkutan.
6. Bahwa PEMOHON juga membenarkan keterlambatan memasukkan LADK, hal ini termuat dalam Berita Acara TERMOHON Nomor: 128/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Klarifikasi Keterlambatan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye, dimana dalam hal ini PEMOHON yang diwakili oleh Burhan Soulong dan Sahban Hamsu menyampaikan Kronologis keterlambatan penyampaian LADK (Bukti T-3).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, PEMOHON telah mengajukan bukti berupa *foto copy* surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P.1 sebagai berikut:

1.	No. Code	:	P.1
	Jenis Surat	:	Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa pada tanggal 23 September 2018, Pukul 17.55 Wita PEMOHON tidak membawa Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye dan hanya membawa Dokumen <i>foto copy</i> NPWP

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil TERMOHON, TERMOHON telah mengajukan bukti berupa *foto copy* surat namun bukti tidak diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-3 sebagai berikut:

1.	No. Code	: T.1
	Jenis Surat	: Surat TERMOHON Nomor: 613/PL.01.6-SD/7207/KPU-Kab/IX/2018, tertanggal 19 September 2018. Perihal Pemberitahuan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
	Keterangan	: Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa TERMOHON telah menyampaikan pemberitahuan mengenai pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sebelum batas akhir pemasukan LADK tertanggal 23 September 2018 pukul 18.00 WITA.
2.	No. Code	: T.2
	Jenis Surat	: Berita Acara TERMOHON Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X2018, tertanggal 03 Oktober 2018 tentang Penerimaan Laporn Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu tahun 2019.
	Keterangan	: Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Berita Acara tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye peserta Pemilu tahun 2019.
3.	No. Code	: T.3
	Jenis Surat	: Berita Acara TERMOHON Nomor : 128/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Klarifikasi Keterlambatan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye
	Keterangan	: Tidak dapat dibuktikan (bukti tidak dilampirkan)

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, PEMOHON mengajukan saksi; dalam Sidang Adjudikasi dengan Agenda Pembuktian , keterangan yang disampaikan saksi PEMOHON sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON SAHBAN HAMSU

1. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
2. Bahwa saksi adalah LO PEMOHON;
3. Bahwa saksi tiba dikantor TERMOHON pada pukul 17.05, mengisi daftar hadir dan membawa NPWP beserta RKDK parpol;
4. Bahwa saksi pada pukul 17.55 menyerahkan *foto copy* NPWP beserta RKDK namun ditolak oleh TERMOHON (Rizal Bakara);
5. Bahwa saksi pada saat datang kepada TERMOHON ada beberapa penyelenggara termasuk Pak Rizal Bakara;
6. Bahwa saksi berfikir LADK 1 (satu) saja sudah cukup untuk diterima nantikan ada proses perbaikan;

penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; Lebih lanjut dalam Pasal 468 Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui

tahapan:

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:
 - a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan
 - d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diregisternya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27

11. Bahwa saksi menyampaikan kepada PEMOHON untuk mencetak dulu LADK karena masih ada waktu;
12. Bahwa saksi berkesimpulan PEMOHON tidak menyampaikan salah satu LADK sehingga kami tolak;
13. Bahwa sampai pukul 18.00 wita tidak ada dokumen LADK yang diserahkan;
14. Bahwa *checklist* hanya kami sampaikan kepada Partai yang menyerahkan LADK, kalau yang terlambat tidak diberikan *checklist* dan dibuatkan Berita Acara kronologis keterlambatan;
15. Bahwa TERMOHON sampai hari belum menerima laporan LADK baik *hard copy* maupun *soft copy*, bukan PEMOHON yang tidak menyerahkan tapi TERMOHON yang tidak menerima;
16. Bahwa sesuai Surat Edaran KPU Pusat meminta *soft copy* LADK 1, sesuai pengetahuan saksi tidak mengetahui karena bukan Cuma saksi yang menangani masalah LADK;
17. Bahwa saksi menyampaikan setiap masalah yang urgen saksi selalu berkonsultasi dengan komisioner;
18. Bahwa tindakan saksi sudah sesuai regulasi karena sudah berkonsultasi dengan komisioner;
19. Bahwa saksi menjelaskan periode penutupan pembukuan satu hari sebelum masa kampanye (22 September) dan penyerahan LADK satu hari setelah penutupan pembukuan (23 September);
20. Bahwa saksi hanya menyampaikan kepada Partai yang terlambat sesuai instruksi komisioner untuk tidak menerima LADK apabila sudah melebihi batas waktu;
21. Bahwa materi bimtek, saya hanya spesifik pada tata cara penginputan SIDAKAM, dan saksi tidak sepenuhnya mengetahui prosedur penerimaan LADK tapi sedikit banyak mengetahui tata cara penerimaan;
22. Bahwa sesuai format PKPU tanda terima tidak ada *checklist* NPWP hanya dokumen LADK;
23. Bahwa saksi menyampaikan Partai lain yang menyerahkan yang mencoret daftar hadir kemudian saya yang bersihkan karena daftar hadir untuk parpol yang menyerahkan LADK;
24. Bahwa kategori terlambat atau tidak menyampaikan LADK sesuai dengan prosedur karena sudah melewati batas waktu jadi kami tidak menerima;
25. Bahwa proses tidak menerima laporan LADK parpol yang terlambat sudah sesuai dengan regulasi karena saya sudah konsultasi dengan komisioner;
26. Bahwa 4 (empat) parpol datang terlambat sementara yang 2 (dua) parpol tidak memasukan laporan LADK sampai batas waktu yang ditentukan.

TERMOHON

1. Bahwa mekanisme setelah PEMOHON terlambat berarti sampai disitu saja dan LADK ditolak;
2. Bahwa Berita Acara yang pertama keluar berdasarkan perintah komisioner KPU Provinsi dan yang kedua berdasarkan Surat Edaran 1149;
3. Bahwa parpol yang terlambat menyampaikan LADK pada faktanya tidak diterima oleh TERMOHON;
4. Bahwa soal pembatalan peserta pemilu adalah kewenangan KPU RI;
5. Bahwa alasan TERMOHON tidak meminta *soft copy* LADK 1 secara kelembagaan TERMOHON tidak melaksanakan amanat Surat Edaran 1149;
6. Bahwa format Berita Acara yang pertama dari TERMOHON dan format Berita Acara yang kedua berdasarkan SE 1149;
7. Bahwa dasar alasan TERMOHON menyatakan Berita Acara yang pertama tidak kuat karena hanya berdasarkan hasil koordinasi TERMOHON dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah atau instruksi KPU Provinsi;
8. Bahwa LADK PEMOHON tidak diterima sudah sesuai prosedur sesuai dengan PKPU;
9. Bahwa yang membatalkan peserta pemilu harus KPU RI;
10. Bahwa daftar hadir yang di *tipe ex* kami tidak mencari tahu kenapa sampai seperti itu;
11. Bahwa TERMOHON tidak menerima LADK yang terlambat dan tidak memberikan tanda terima;
12. Bahwa dasar TERMOHON menolak LADK PEMOHON yaitu sesuai PKPU memang tidak ada penjelasan menolak, cuma kami punya pemikiran masing-masing;
13. Bahwa Kebijakan untuk menolak laporan LADK parpol yang terlambat sesuai dengan hasil koordinasi dengan KPU Provinsi;
14. Bahwa TERMOHON menolak laporan LADK yang tidak sesuai sudah sesuai prosedur;
15. Bahwa dokumen yang disampaikan PEMOHON tidak tepat.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan PEMOHON dan Jawaban TERMOHON, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari PEMOHON dan TERMOHON yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, PEMOHON berkesimpulan sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON telah tegas menyatakan bahwa penyampaian dokumen NPWP dan RKDK kepada saksi TERMOHON pada jam 17.55 dan hal ini diakui bahwa terjadi perbuatan MEMASUKKAN DOKUMEN. Penegasan dokumen tersebut merupakan

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan PEMOHON dan Jawaban TERMOHON, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari PEMOHON dan termohon yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan Pemohon dan TERMOHON berkesimpulan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Kedudukan Hukum PEMOHON dan TERMOHON, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :

Kewenangan Bawaslu

- a. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 menyatakan:

"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas huruf a melakukan Pencegahan dan Penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap :

- 1. Pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. Sengketa Proses Pemilu.*

Ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

" Dalam melakukan Penindakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa diwilayah kabupaten/kota;*
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan*
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten kota;*

Lebih lanjut selain Bertugas sebagaimana telah disebutkan diatas Bawaslu Kabupaten/kota memiliki Kewenangan sebagaimana dalam pasal 103 huruf c undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *"menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota";*

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 *"Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan*

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa PEMOHON adalah Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- b. Bahwa PEMOHON adalah peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, yang tidak di terima LADKnya oleh TERMOHON,
- c. Bahwa PEMOHON adalah peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur pula dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang mengatur tentang PEMOHON sengketa proses Pemilu yaitu Partai Politik Peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada TERMOHON;
- d. Bahwa PEMOHON adalah Partai peserta pemilu yang tidak di terima LADK-nya oleh TERMOHON berdasarkan Objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yakni Keputusan TERMOHON berupa Berita Acara *in casu*, sehingga PEMOHON dalam Sengketa *a quo* memiliki Kedudukan Hukum sebagai PEMOHON Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Kedudukan Hukum Termohon

- a. Bahwa TERMOHON dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilu yang telah mengeluarkan Keputusan berupa Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 Oktober 2018
- b. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 *"Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara*

PEMOHON menjadi salah satu Partai Politik yang terlambat/tidak memasukkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);

2. Bahwa sebelumnya TERMOHON telah menjelaskan didalam jawaban TERMOHON terkait alasan-alasan tidak diterimanya LADK dari PEMOHON;
3. Bahwa perlu diketahui, TERMOHON dalam bekerja berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, TERMOHON berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Bahwa atas dasar uraian di atas, Berita Acara yang dikeluarkan TERMOHON sudah sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Sidang Adjudikasi menyatakan Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan PEMOHON adalah sebagaimana telah diuraikan di atas *a quo*;

Menimbang, bahwa PEMOHON adalah Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan,

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan TERMOHON yang berupa berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetakan tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan PEMOHON, TERMOHON telah mengajukan Jawaban pada tanggal 16 Oktober 2018 adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

komponen LADK. Bahwa seharusnya kita konsisten atas penerapan pasal 37 ayat (7) dan pasal 38 (8) PKPU nomor 24 tahun 2018 agar kita tidak salah tafsir tentang periode penutupan. bahwa keyakinan ini didukung dengan terbitnya surat Komisi Pemilihan Umum R.I nomor 1149 / PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang menegaskan bahwa berakhirnya Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada tanggal 23 September 2018. karena pasal inilah sehingga kami merasa masih ada waktu untuk memasukkan LADK. TERMOHON tidak punya referensi tegas menyangkut hal ini. Bahkan dalam Berita Acara Kronologis Keterlambatan Pemasukkan LADK telah mengutip secara utuh pasal dalam PKPU itu. pemahaman yang keliru terhadap pasal tersebut diatas akan membawa banyak pihak mengambil keputusan yang berbeda-beda. Bahwa saat ini Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 masih diuji di Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Agung belum dapat melakukan uji material terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami selaku Penasehat Hukum PEMOHON mengajukan permohonan dalam kesimpulan ini kepada Majelis Hakim Ajudikasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan dictum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya
2. Menyatakan sebagai Hukum Penetapan Berita Acara TERMOHON Nomor 143 /PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018. Batal demi hukum
3. Menghukum Pihak terkait dalam hal ini TERMOHON menetapkan PEMOHON dan Calon Anggota DPRD ikut serta dalam peserta Pemilu tahun 2019

Menetapkan permohonan PEMOHON dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan *verzet*.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan PEMOHON dan jawaban TERMOHON, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan PEMOHON yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, TERMOHON berkesimpulan sebagai berikut:

Bahwa dari pemeriksaan perkara di dalam Persidangan Adjudikasi kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti PEMOHON dan TERMOHON dapatlah diperoleh kesimpulan yang akan dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan ini diajukan oleh PEMOHON karena tindakan TERMOHON yang menetapkan Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 3 Oktober 2018, dimana dalam Berita Acara tersebut

peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan bahwa:

Objek sengketa meliputi keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota

- d. Bahwa TERMOHON dalam Sengketa *In casu* adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah mengeluarkan Keputusan *a quo*, sehingga TERMOHON dalam sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai TERMOHON dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh PEMOHON yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu.

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";

- b. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota";

- c. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 5 Oktober 2018 berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan tanggal 3 Oktober. Setelah dilakukan verifikasi formil dan materil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan diregister pada tanggal 10 Oktober 2018;

- d. Bahwa rentang waktu dikeluarkannya Keputusan oleh TERMOHON dan Pengajuan Permohonan, tidak melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Junto* Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

- a. Bahwa Keputusan berupa Berita Acara TERMOHON pada tanggal 3 Oktober 2018 Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 , merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada PEMOHON *a quo*;
- b. Bahwa setelah dilakukan mediasi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 terkait permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu antara PEMOHON dan TERMOHON tidak tercapai kemufakatan maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Adjudikasi;
- c. Bahwa yang menjadi Pokok permohonan *a quo* adala pada Point 4 Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik yang Terlambat/Tidak menyampaikan LADK dikenai sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sanksi bagi Partai Politik peserta Pemilu yang tidak menyampaikan LADK adalah Pembatalan sebagai Peserta Pemilu 2019 pada Wilayah yang bersangkutan.
- d. Bahwa pada Tanggal 23 September 2018 Pukul 18.27 wita, PEMOHON menyampaikan LADK kepada TERMOHON, Namun TERMOHON Tidak Menerima LADK PEMOHON, Dimana TERMOHON Berlandaskan Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, TERMOHON berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

- e. Bahwa TERMOHON dalam Jawaban TERMOHON menyebutkan "Bahwa perlu diketahui, TERMOHON dalam bekerja berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)"namun kenyataannya terkait dengan batas waktu menyampaikan LADK, TERMOHON Mengesampingkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Sehingga Majelis Berkesimpulan TERMOHON Tidak Profesional.
- f. Bahwa Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 334 ayat 2 (dua) : Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan Lapora Awal Dana Kampanye dan rekening khusus dana kampanye Pemilu kepada KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Paling Lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.
- g. Bahwa Majelis Adjudikasi telah mendengar keterangan PEMOHON, TERMOHON, serta mencermati bukti-bukti yang telah diajukan oleh PEMOHON yang diberi tanda P.1 dan bukti TERMOHON yang diberi tanda T.1 s.d T3 serta telah mencermati hasil Kesimpulan yang disampaikan oleh PEMOHON dan TERMOHON;
- a. Bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis memandang salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan pemilihan umum;
- b. Bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya pengertian yang demikian ini sesungguhnya juga harus dimaknai bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia bukan hanya kongritisasi dari kedaulatan rakyat (langsung, umum, bebas, dan rahasia), tetapi lebih dari itu yaitu menghendaki adanya suatu bentuk pemerintahan yang demokratis yang ditentukan secara jujur dan adil;
- c. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pembukaan alinea keempat menyatakan bahwa "kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat". Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- d. Bahwa selain mengacu pada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menunjukkan adanya bentuk

pengakuan hukum terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada warga negara Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa "*Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya*". Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa :

"*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

- e. Bahwa ketentuan Pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.

Makna dari ketentuan tersebut, menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

- h. Bahwa dalam teori yang dikenal sebagai Teori Jenjang Hukum (*Stufentheorie*) oleh *Hans Kelsen* di jelaskan bahwa Norma yang lebih rendah berlaku dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya hingga sampai pada norma yang tidak bisa ditelusuri lebih lanjut yang dinamakan sebagai norma dasar (*Grundnorm*). Norma dasar merupakan norma tertinggi dari suatu sistem norma yang ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan dari semua norma yang ada dibawahnya, sehingga norma dasar itu dikatakan *pre-supposed* (*Maria Farida Indrati Soeprapto. 2010. Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta: Kanisius, hal 41*)
- i. Bahwa Teori norma hukum berjenjang dan berkelompok (*die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*) *Hans Nawiasky* ini jika diproyeksikan ke Norma hukum yang berlaku di Indonesia maka akan diperoleh pengelompokan hirarki sebagai berikut:

1. Norma Dasar (*Grundnorm*)/Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnor*)
2. Aturan Pokok Negara (*Statgrundgesetz*)
3. Undang-Undang Formal (*Formell Gesetz*)
4. Aturan Pelaksana/Aturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*)

(*Jimly Asshiddiqie. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal. 171*). Kekuatan hukum

dari perundangan di Indonesia sesuai dengan hirarki tersebut. (berlaku asas *Lex Superior derogat legi inferiori*).

- j. Bahwa dalam Asas *Lex Superior Derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah (Asas Hierarki). *Stufen Bow* karya Hans Kelsen (Selanjutnya disebut sebagai "Teori *Aquo*") Membahas mengenai jenjang norma Hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan.yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan,dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang-undangan;
- k. Dari uraian Teori dan Pendapat Ahli serta Peraturan Perundang-undangan sebagaimana huruf f dan huruf g diatas terkait dengan Keputusan TERMOHON berupa Berita Acara maka Majelis Adjudikasi berpendapat sebagai berikut:
 - 1. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sementara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 334 ayat 2(dua) : Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan tingkatanya wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Paling Lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum, maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 lebih tinggi derajatnya .
 - 2. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana pada huruf h dinyatakan cacat hukum karena secara Prosedur TERMOHON tidak menindaklanjuti ketentuan Pasal 334 ayat 2 (dua) dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON yang tidak menerima LADK TERMOHON tidak substansi, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur batas waktu memberikan Laporan Awal Dana Kampanye dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada TERMOHON.
 - 3. Bahwa sesuai SE KPU RI Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018, pada point 4 Huruf c menjelaskan "Berita Acara Sebagaimana di Maksud huruf a dan b beserta *Soft copy* hasil *scan* LADK 1-DPD kepada KPU melalui email dakam2019@gmail.com paling lambat tanggal 5 Oktober 2018 dengan nama

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan oleh, 1). Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si 2). Indra Guna Saimbi, S.Sos. 3. Jeprianto Tiama, S.Pd masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Majelis. 2) Indra Guna Saimbi, S.Sos. 3). Jeprianto Tiama, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh Suparman Ahaba, S.H sebagai Sekretaris Majelis Adjudikasi yang disaksikan oleh PEMOHON dan TERMOHON.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KETUA,


SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos., M.Si.

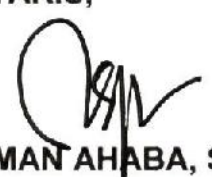
ANGGOTA,


INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos.

ANGGOTA,


JEPRIANTO TIAMA, S.Pd

SEKRETARIS,


SUPARMAN AHABA, S.H

Tembusan Yth :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Arsip.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Berupa Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6 – BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilihan umum tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 Oktober 2018.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Jalur 2 Salakan- Pos 94785. Telp (0462)2222034, selanjutnya disebut sebagai:

Termohon

Dengan surat Permohonan yang diterima di Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, pada hari Jum'at tanggal 5 Oktober 2018. Atas Permohonan tersebut dilakukan verifikasi formil dan materil. Selanjutnya Permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 12/PS.Reg/26.02/IX/2018 pada tanggal 10 Oktober 2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya permohonan PEMOHON adalah keberatan Atas dikeluarkanya Berita Acara Nomor 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 Oktober 2018 berikut :

- a. Bahwa TERMOHON tidak menerima berkas Laporan Awal Dana Kampanye PEMOHON. Berdasarkan Berita Acara TERMOHOM nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 kami PEMOHON bukan Partai yang terlambat dalam memasukan berkas, tetapi Partai Gerindra belum lengkap
- b. Kami PEMOHON meminta kebijaksanaan dari pihak TERMOHON agar mengikutsertakan PEMOHON dan calon anggota DPR Partai Gerindra sebagai peserta pemilu tahun 2019
- c. Sementara sesuai Berita Acara TERMOHON No:143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/x/2018.maka dari itu kami PEMOHON akan mempersiapkan dan menyerahkan untuk diketahui oleh Bawaslu serta diterima dari pihak TERMOHON
- d. Dengan tidak diterima Laporan Awal Dana Kampanye dan tidak diikuti Partai serta calon anggota DPRD Partai Gerindra sebagai peserta pemilu tahun 2019,

maka TERMOHON telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu maka Berita Acara TERMOHON harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas Permohonan PEMOHON, TERMOHON telah mengajukan Jawaban pada Sidang Adjudikasi yang digelar pada tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 12/PS.Reg/26.02/X/2018 tertanggal 10 Oktober 2018 ini ada, karena adanya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh PEMOHON. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dimaksud diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, yang ditujukan terhadap TERMOHON.

Pokok permohonan yang disengketakan oleh PEMOHON terkait adanya keputusan TERMOHON dalam bentuk berita acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemeliharaan Umum tahun 2019, dimana PEMOHON merasa dirugikan terhadap keputusan tersebut di atas, yang pada pokoknya PEMOHON mendalilkan:

"Bahwa PEMOHON merasa dirugikan dengan ditetapkannya TERMOHON dalam bentuk Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 3 Oktober 2018, dimana dalam Berita Acara tersebut PEMOHON merasa dirugikan karena dapat di kenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten banggai kepulauan.

Berdasarkan dalil yang dikemukakan PEMOHON di atas tentang pokok Permohonan yang disengketakan oleh PEMOHON, perlu kiranya TERMOHON menjawab atau menanggapi permohonan PEMOHON. Adapun jawaban TERMOHON sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 19 September 2018, TERMOHON telah menyampaikan Surat Nomor: 613/PL.01.6.-SD/7207/KPU-Kab/IX/2018 perihal Pemberitahuan Pemasukkan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah diterima oleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan Pukul 18.00 Wita, TERMOHON menetapkan batas akhir pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) hal ini sejalan dengan Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali

dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

3. Bahwa setelah batas waktu yang telah ditentukan diatas, TERMOHON menetapkan Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 3 Oktober Tahun 2018.
4. Bahwa dalam Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, salah satu Partai Politik yang terlambat/tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye adalah PEMOHON (Bukti T-2).
5. Bahwa pada Point 4 Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik yang Terlambat/Tidak menyampaikan LADK dikenai sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sanksi bagi Partai Politik peserta Pemilu yang tidak menyampaikan LADK adalah Pembatalan sebagai Peserta Pemilu 2019 pada Wilayah yang bersangkutan.
6. Bahwa PEMOHON juga membenarkan keterlambatan memasukkan LADK, hal ini termuat dalam Berita Acara TERMOHON Nomor: 128/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Klarifikasi Keterlambatan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye, dimana dalam hal ini PEMOHON yang diwakili oleh Burhan Soulong dan Sahban Hamsu menyampaikan Kronologis keterlambatan penyampaian LADK (Bukti T-3).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, PEMOHON telah mengajukan bukti berupa *foto copy* surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P.1 sebagai berikut:

1.	No. Code	:	P.1
	Jenis Surat	:	Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa pada tanggal 23 September 2018, Pukul 17.55 Wita PEMOHON tidak membawa Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye dan hanya membawa Dokumen <i>foto copy</i> NPWP

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil TERMOHON, TERMOHON telah mengajukan bukti berupa *foto copy* surat namun bukti tidak diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-3 sebagai berikut:

1.	No. Code	: T.1
	Jenis Surat	: Surat TERMOHON Nomor: 613/PL.01.6-SD/7207/KPU-Kab/IX/2018, tertanggal 19 September 2018. Perihal Pemberitahuan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
	Keterangan	: Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa TERMOHON telah menyampaikan pemberitahuan mengenai pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sebelum batas akhir pemasukan LADK tertanggal 23 September 2018 pukul 18.00 WITA.
2.	No. Code	: T.2
	Jenis Surat	: Berita Acara TERMOHON Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X2018, tertanggal 03 Oktober 2018 tentang Penerimaan Laporn Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu tahun 2019.
	Keterangan	: Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Berita Acara tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye peserta Pemilu tahun 2019.
3.	No. Code	: T.3
	Jenis Surat	: Berita Acara TERMOHON Nomor : 128/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Klarifikasi Keterlambatan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye
	Keterangan	: Tidak dapat dibuktikan (bukti tidak dilampirkan)

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, PEMOHON mengajukan saksi; dalam Sidang Adjudikasi dengan Agenda Pembuktian , keterangan yang disampaikan saksi PEMOHON sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON SAHBAN HAMSU

1. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
2. Bahwa saksi adalah LO PEMOHON;
3. Bahwa saksi tiba dikantor TERMOHON pada pukul 17.05, mengisi daftar hadir dan membawa NPWP beserta RKDK parpol;
4. Bahwa saksi pada pukul 17.55 menyerahkan *foto copy* NPWP beserta RKDK namun ditolak oleh TERMOHON (Rizal Bakara);
5. Bahwa saksi pada saat datang kepada TERMOHON ada beberapa penyelenggara termasuk Pak Rizal Bakara;
6. Bahwa saksi berfikir LADK 1 (satu) saja sudah cukup untuk diterima nantikan ada proses perbaikan;

7. Bahwa seharusnya PEMOHON tidak termasuk dalam kategori terlambat karena

pada saat penyerahan ada satu syarat yang dipenuhi;

8. Bahwa situasi pada saat itu yang ada di Kantor KPU tidak terlalu kondusif untuk melakukan koordinasi dan tidak ada arahan;
9. Bahwas TERMOHON menyampaikan kepada saksi bahwa dokumen yang dibawa tidak memenuhi syarat sehingga ditolak;
10. Bahwa saksi merasa ada kejanggalan pada saat penyampaian LADK karena sesuai dengan arahan DPW seharusnya dokumen yang kami bawa diterima;
11. Bahwa setelah waktu penyampain selesai barulah kami bertanya kepada komisioner KPU;
12. Bahwa saksi sampai hari ini belum pernah diminta oleh TERMOHON terkait dengan dokumen LADK ataupun *soft copy*, sampai hari ini belum ada konfirmasi dari TERMOHON;
13. Bahwa alasan TERMOHON masih konfirmasi dengan KPU RI;
14. Bahwa saksi meminta kepada operator TERMOHON untuk di *scan* tapi alasan operator sementara sibuk;
15. Bahwa saksi pernah mengikuti bimtek LADK yang dilaksanakan TERMOHON;
16. Bahwa saksi menyampaikan setelah pukul 18.00 wita ada tekanan-tekanan;
17. Bahwa pada saat bimtek yang dilakukan oleh TERMOHON, TERMOHON menyampaikan contoh ada di salah satu daerah yang terlambat menyampaikan LADK akan didiskualifikasi;
18. Bahwa tidak ada penjelasan secara prosedur terkait apabila terlambat menyampaikan LADK;
19. Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau NPWP dan RKDK bagian dari syarat, nanti pada tanggal 23 september 2018 barulah saksi mengetahui NPWP dan RKDK merupakan bagian dari syarat LADK dan ditolak pada pukul 17.55 wita;
20. Bahwa seharusnya TERMOHON membuat satu hari setelah tanggal 23 September, tepatnya tanggal 24 September 2018 pukul 18.00 wita batas akhir memasukan LADK;

PEMOHON

1. Bahwa TERMOHON sudah memberikan bimtek terkait LADK dan sudah disampaikan apabila terlambat akan didiskualifikasi tapi tidak dijelaskan kalau terlambat akan ditolak laporannya;
2. Bahwa operator PEMOHON datang di Kantor TERMOHON pada pukul 16.00 wita untuk konsultasi;
3. Bahwa PEMOHON datang terlambat dan bertemu dengan operator TERMOHON dan disampaikan sudah tidak bisa karena sudah melebihi batas waktu;

4. Bahwa PEMOHON tidak mengetahui kalau dibuatkan Berita Acara hanya diminta membuat kronologis keterlambatan;
5. Bahwa sampai saat ini TERMOHON belum menerima laporan LADK PEMOHON;
6. Bahwa Berita Acara yang kedua pemahaman kami hanya kronologis bukan pembatalan;
7. Bahwa PEMOHON merasa sangat dirugikan dengan ditolaknya laporan LADK kami;
8. Bahwa alasan PEMOHON terlambat menyampaikan LADK karena tidak sesuai dengan rencana awal pelaksanaan kampanye damai;
9. Bahwa keterlambatan kami karena kesalahan teknis dari TERMOHON yang merubah rute kampanye damai;
10. Bahwa keterlambatan kami karena laptop yang digunakan operator bermasalah.

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, TERMOHON mengajukan saksi dalam sidang adjudikasi dengan agenda pembuktian, keterangan yang disampaikan saksi PEMOHON sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON MOH. RIZAL BAKARA

1. Bahwa saksi bernama Moh. Rizal Bakara adalah operator TERMOHON;
2. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak berada dalam tekanan;
3. Bahwa saksi pada tanggal 23 september 2018 berada di Kantor TERMOHON;
4. Bahwa saksi menerima kedatangan PEMOHON pukul 17.05 wita dan PPP datang pada pukul 16.00 wita tapi hanya sebatas konsultasi dan datang untuk menyampaikan LADK sudah melewati pukul 18.00 wita;
5. Bahwa saksi sebelum menerima LADK sudah mendapatkan bimtek dari KPU Provinsi;
6. Bahwa saksi pada saat menerima LADK PEMOHON hanya membawa NPWP dan PPP sudah melewati batas waktu;
7. Bahwa saksi menyampaikan prosedur penerimaan LADK apabila sudah melewati waktu 18.00 wita maka laporan LADK ditolak sesuai PKPU;
8. Bahwa saksi sudah berkonsultasi dengan TERMOHON dan tindakan menolak laporan LADK Partai yang terlambat sesuai instruksi ketua TERMOHON;
9. Bahwa saksi menjelaskan pada saat bimtek, Ketua KPU Provinsi mencontohkan pada pemilu sebelumnya ada parpol yang terlambat dan ditolak;
10. Bahwa saksi menyampaikan NPWP merupakan komponen yang ada dalam LADK bukan lagi NPWP;

11. Bahwa saksi menyampaikan kepada PEMOHON untuk mencetak dulu LADK karena masih ada waktu;
12. Bahwa saksi berkesimpulan PEMOHON tidak menyampaikan salah satu LADK sehingga kami tolak;
13. Bahwa sampai pukul 18.00 wita tidak ada dokumen LADK yang diserahkan;
14. Bahwa *checklist* hanya kami sampaikan kepada Partai yang menyerahkan LADK, kalau yang terlambat tidak diberikan *checklist* dan dibuatkan Berita Acara kronologis keterlambatan;
15. Bahwa TERMOHON sampai hari belum menerima laporan LADK baik *hard copy* maupun *soft copy*, bukan PEMOHON yang tidak menyerahkan tapi TERMOHON yang tidak menerima;
16. Bahwa sesuai Surat Edaran KPU Pusat meminta *soft copy* LADK 1, sesuai pengetahuan saksi tidak mengetahui karena bukan Cuma saksi yang menangani masalah LADK;
17. Bahwa saksi menyampaikan setiap masalah yang urgen saksi selalu berkonsultasi dengan komisioner;
18. Bahwa tindakan saksi sudah sesuai regulasi karena sudah berkonsultasi dengan komisioner;
19. Bahwa saksi menjelaskan periode penutupan pembukuan satu hari sebelum masa kampanye (22 September) dan penyerahan LADK satu hari setelah penutupan pembukuan (23 September);
20. Bahwa saksi hanya menyampaikan kepada Partai yang terlambat sesuai instruksi komisioner untuk tidak menerima LADK apabila sudah melebihi batas waktu;
21. Bahwa materi bimtek, saya hanya spesifik pada tata cara penginputan SIDAKAM, dan saksi tidak sepenuhnya mengetahui prosedur penerimaan LADK tapi sedikit banyak mengetahui tata cara penerimaan;
22. Bahwa sesuai format PKPU tanda terima tidak ada *checklist* NPWP hanya dokumen LADK;
23. Bahwa saksi menyampaikan Partai lain yang menyerahkan yang mencoret daftar hadir kemudian saya yang bersihkan karena daftar hadir untuk parpol yang menyerahkan LADK;
24. Bahwa kategori terlambat atau tidak menyampaikan LADK sesuai dengan prosedur karena sudah melewati batas waktu jadi kami tidak menerima;
25. Bahwa proses tidak menerima laporan LADK parpol yang terlambat sudah sesuai dengan regulasi karena saya sudah konsultasi dengan komisioner;
26. Bahwa 4 (empat) parpol datang terlambat sementara yang 2 (dua) parpol tidak memasukan laporan LADK sampai batas waktu yang ditentukan.

TERMOHON

1. Bahwa mekanisme setelah PEMOHON terlambat berarti sampai disitu saja dan LADK ditolak;
2. Bahwa Berita Acara yang pertama keluar berdasarkan perintah komisioner KPU Provinsi dan yang kedua berdasarkan Surat Edaran 1149;
3. Bahwa parpol yang terlambat menyampaikan LADK pada faktanya tidak diterima oleh TERMOHON;
4. Bahwa soal pembatalan peserta pemilu adalah kewenangan KPU RI;
5. Bahwa alasan TERMOHON tidak meminta *soft copy* LADK 1 secara kelembagaan TERMOHON tidak melaksanakan amanat Surat Edaran 1149;
6. Bahwa format Berita Acara yang pertama dari TERMOHON dan format Berita Acara yang kedua berdasarkan SE 1149;
7. Bahwa dasar alasan TERMOHON menyatakan Berita Acara yang pertama tidak kuat karena hanya berdasarkan hasil koordinasi TERMOHON dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah atau instruksi KPU Provinsi;
8. Bahwa LADK PEMOHON tidak diterima sudah sesuai prosedur sesuai dengan PKPU;
9. Bahwa yang membatalkan peserta pemilu harus KPU RI;
10. Bahwa daftar hadir yang di *tipe ex* kami tidak mencari tahu kenapa sampai seperti itu;
11. Bahwa TERMOHON tidak menerima LADK yang terlambat dan tidak memberikan tanda terima;
12. Bahwa dasar TERMOHON menolak LADK PEMOHON yaitu sesuai PKPU memang tidak ada penjelasan menolak, cuma kami punya pemikiran masing-masing;
13. Bahwa Kebijakan untuk menolak laporan LADK parpol yang terlambat sesuai dengan hasil koordinasi dengan KPU Provinsi;
14. Bahwa TERMOHON menolak laporan LADK yang tidak sesuai sudah sesuai prosedur;
15. Bahwa dokumen yang disampaikan PEMOHON tidak tepat.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan PEMOHON dan Jawaban TERMOHON, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari PEMOHON dan TERMOHON yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, PEMOHON berkesimpulan sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON telah tegas menyatakan bahwa penyampaian dokumen NPWP dan RKDK kepada saksi TERMOHON pada jam 17.55 dan hal ini diakui bahwa terjadi perbuatan MEMASUKKAN DOKUMEN. Penegasan dokumen tersebut merupakan

penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; Lebih lanjut dalam Pasal 468 Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui

tahapan:

- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.
- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:
 - a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan
 - d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diregisternya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan PEMOHON dan Jawaban TERMOHON, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari PEMOHON dan termohon yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan Pemohon dan TERMOHON berkesimpulan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Kedudukan Hukum PEMOHON dan TERMOHON, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :

Kewenangan Bawaslu

- a. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 menyatakan:

"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas huruf a melakukan Pencegahan dan Penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap :

- 1. Pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. Sengketa Proses Pemilu.*

Ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

" Dalam melakukan Penindakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa diwilayah kabupaten/kota;*
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan*
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten kota;*

Lebih lanjut selain Bertugas sebagaimana telah disebutkan diatas Bawaslu Kabupaten/kota memiliki Kewenangan sebagaimana dalam pasal 103 huruf c undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *"menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota";*

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 *"Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan*

PEMOHON menjadi salah satu Partai Politik yang terlambat/tidak memasukkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);

2. Bahwa sebelumnya TERMOHON telah menjelaskan didalam jawaban TERMOHON terkait alasan-alasan tidak diterimanya LADK dari PEMOHON;
3. Bahwa perlu diketahui, TERMOHON dalam bekerja berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, TERMOHON berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Bahwa atas dasar uraian di atas, Berita Acara yang dikeluarkan TERMOHON sudah sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Sidang Adjudikasi menyatakan Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan PEMOHON adalah sebagaimana telah diuraikan di atas *a quo*;

Menimbang, bahwa PEMOHON adalah Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan,

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan TERMOHON yang berupa berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetakan tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan PEMOHON, TERMOHON telah mengajukan Jawaban pada tanggal 16 Oktober 2018 adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

komponen LADK. Bahwa seharusnya kita konsisten atas penerapan pasal 37 ayat (7) dan pasal 38 (8) PKPU nomor 24 tahun 2018 agar kita tidak salah tafsir tentang periode penutupan. bahwa keyakinan ini didukung dengan terbitnya surat Komisi Pemilihan Umum R.I nomor 1149 / PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang menegaskan bahwa berakhirnya Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada tanggal 23 September 2018. karena pasal inilah sehingga kami merasa masih ada waktu untuk memasukkan LADK. TERMOHON tidak punya referensi tegas menyangkut hal ini. Bahkan dalam Berita Acara Kronologis Keterlambatan Pemasukkan LADK telah mengutip secara utuh pasal dalam PKPU itu. pemahaman yang keliru terhadap pasal tersebut diatas akan membawa banyak pihak mengambil keputusan yang berbeda-beda. Bahwa saat ini Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 masih diuji di Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Agung belum dapat melakukan uji material terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami selaku Penasehat Hukum PEMOHON mengajukan permohonan dalam kesimpulan ini kepada Majelis Hakim Ajudikasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dengan dictum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya
2. Menyatakan sebagai Hukum Penetapan Berita Acara TERMOHON Nomor 143 /PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018. Batal demi hukum
3. Menghukum Pihak terkait dalam hal ini TERMOHON menetapkan PEMOHON dan Calon Anggota DPRD ikut serta dalam peserta Pemilu tahun 2019

Menetapkan permohonan PEMOHON dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan *verzet*.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan PEMOHON dan jawaban TERMOHON, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan PEMOHON yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, TERMOHON berkesimpulan sebagai berikut:

Bahwa dari pemeriksaan perkara di dalam Persidangan Adjudikasi kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti PEMOHON dan TERMOHON dapatlah diperoleh kesimpulan yang akan dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan ini diajukan oleh PEMOHON karena tindakan TERMOHON yang menetapkan Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 3 Oktober 2018, dimana dalam Berita Acara tersebut

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa PEMOHON adalah Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
- b. Bahwa PEMOHON adalah peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, yang tidak di terima LADKnya oleh TERMOHON,
- c. Bahwa PEMOHON adalah peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur pula dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang mengatur tentang PEMOHON sengketa proses Pemilu yaitu Partai Politik Peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada TERMOHON;
- d. Bahwa PEMOHON adalah Partai peserta pemilu yang tidak di terima LADK-nya oleh TERMOHON berdasarkan Objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yakni Keputusan TERMOHON berupa Berita Acara *in casu*, sehingga PEMOHON dalam Sengketa *a quo* memiliki Kedudukan Hukum sebagai PEMOHON Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Kedudukan Hukum Termohon

- a. Bahwa TERMOHON dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilu yang telah mengeluarkan Keputusan berupa Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 Oktober 2018
- b. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 *"Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara*

peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan bahwa:

Objek sengketa meliputi keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota

- d. Bahwa TERMOHON dalam Sengketa *In casu* adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah mengeluarkan Keputusan *a quo*, sehingga TERMOHON dalam sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai TERMOHON dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh PEMOHON yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu.

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";

- b. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota";

- c. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 5 Oktober 2018 berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan tanggal 3 Oktober. Setelah dilakukan verifikasi formil dan materil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan diregister pada tanggal 10 Oktober 2018;

- d. Bahwa rentang waktu dikeluarkannya Keputusan oleh TERMOHON dan Pengajuan Permohonan, tidak melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Junto* Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

- a. Bahwa Keputusan berupa Berita Acara TERMOHON pada tanggal 3 Oktober 2018 Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 , merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada PEMOHON *a quo*;
- b. Bahwa setelah dilakukan mediasi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 terkait permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu antara PEMOHON dan TERMOHON tidak tercapai kemufakatan maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Adjudikasi;
- c. Bahwa yang menjadi Pokok permohonan *a quo* adala pada Point 4 Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik yang Terlambat/Tidak menyampaikan LADK dikenai sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sanksi bagi Partai Politik peserta Pemilu yang tidak menyampaikan LADK adalah Pembatalan sebagai Peserta Pemilu 2019 pada Wilayah yang bersangkutan.
- d. Bahwa pada Tanggal 23 September 2018 Pukul 18.27 wita, PEMOHON menyampaikan LADK kepada TERMOHON, Namun TERMOHON Tidak Menerima LADK PEMOHON, Dimana TERMOHON Berlandaskan Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, TERMOHON berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

- e. Bahwa TERMOHON dalam Jawaban TERMOHON menyebutkan "Bahwa perlu diketahui, TERMOHON dalam bekerja berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)"namun kenyataannya terkait dengan batas waktu menyampaikan LADK, TERMOHON Mengesampingkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Sehingga Majelis Berkesimpulan TERMOHON Tidak Profesional.
- f. Bahwa Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 334 ayat 2 (dua) : Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan Lapora Awal Dana Kampanye dan rekening khusus dana kampanye Pemilu kepada KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Paling Lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.
- g. Bahwa Majelis Adjudikasi telah mendengar keterangan PEMOHON, TERMOHON, serta mencermati bukti-bukti yang telah diajukan oleh PEMOHON yang diberi tanda P.1 dan bukti TERMOHON yang diberi tanda T.1 s.d T3 serta telah mencermati hasil Kesimpulan yang disampaikan oleh PEMOHON dan TERMOHON;
- a. Bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis memandang salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan pemilihan umum;
- b. Bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya pengertian yang demikian ini sesungguhnya juga harus dimaknai bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia bukan hanya kongritisasi dari kedaulatan rakyat (langsung, umum, bebas, dan rahasia), tetapi lebih dari itu yaitu menghendaki adanya suatu bentuk pemerintahan yang demokratis yang ditentukan secara jujur dan adil;
- c. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pembukaan alinea keempat menyatakan bahwa "kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat". Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- d. Bahwa selain mengacu pada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menunjukkan adanya bentuk

pengakuan hukum terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada warga negara Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa "*Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya*". Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa :

"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

- e. Bahwa ketentuan Pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.

Makna dari ketentuan tersebut, menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

- h. Bahwa dalam teori yang dikenal sebagai Teori Jenjang Hukum (*Stufentheorie*) oleh *Hans Kelsen* di jelaskan bahwa Norma yang lebih rendah berlaku dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya hingga sampai pada norma yang tidak bisa ditelusuri lebih lanjut yang dinamakan sebagai norma dasar (*Grundnorm*). Norma dasar merupakan norma tertinggi dari suatu sistem norma yang ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan dari semua norma yang ada dibawahnya, sehingga norma dasar itu dikatakan *pre-supposed* (*Maria Farida Indrati Soeprapto. 2010. Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta: Kanisius, hal 41*)
- i. Bahwa Teori norma hukum berjenjang dan berkelompok (*die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*) *Hans Nawiasky* ini jika diproyeksikan ke Norma hukum yang berlaku di Indonesia maka akan diperoleh pengelompokan hirarki sebagai berikut:

1. Norma Dasar (*Grundnorm*)/Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnor*)
2. Aturan Pokok Negara (*Statgrundgesetz*)
3. Undang-Undang Formal (*Formell Gesetz*)
4. Aturan Pelaksana/Aturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*)

(*Jimly Asshiddiqie. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal. 171*). Kekuatan hukum

dari perundangan di Indonesia sesuai dengan hirarki tersebut. (berlaku asas *Lex Superior derogat legi inferiori*).

- j. Bahwa dalam Asas *Lex Superior Derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah (Asas Hierarki). *Stufen Bow* karya Hans Kelsen (Selanjutnya disebut sebagai "Teori *Aquo*") Membahas mengenai jenjang norma Hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan.yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan,dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang-undangan;
- k. Dari uraian Teori dan Pendapat Ahli serta Peraturan Perundang-undangan sebagaimana huruf f dan huruf g diatas terkait dengan Keputusan TERMOHON berupa Berita Acara maka Majelis Adjudikasi berpendapat sebagai berikut:
1. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sementara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 334 ayat 2(dua) : Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan tingkatanya wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Paling Lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum, maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 lebih tinggi derajatnya .
 2. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana pada huruf h dinyatakan cacat hukum karena secara Prosedur TERMOHON tidak menindaklanjuti ketentuan Pasal 334 ayat 2 (dua) dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON yang tidak menerima LADK TERMOHON tidak substansi, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur batas waktu memberikan Laporan Awal Dana Kampanye dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada TERMOHON.
 3. Bahwa sesuai SE KPU RI Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018, pada point 4 Huruf c menjelaskan "Berita Acara Sebagaimana di Maksud huruf a dan b beserta *Soft copy* hasil *scan* LADK 1-DPD kepada KPU melalui email dakam2019@gmail.com paling lambat tanggal 5 Oktober 2018 dengan nama

subjek DPRD Prov_Nana Provinsi,DPRD Kab/Kota dan DPD_Nama Provinsi".Yang mana point tersebut tidak di Tindak Lanjuti TERMOHON

Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis memandang bahwa PEMOHON sebagai Peserta Pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak diterima LADK oleh REMOHON tidak sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- b. Bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- c. Bahwa Permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan
- d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk Sebagian.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menerima LADK peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal ini PEMOHON
3. Menolak Permohonan PEMOHON untuk selebihnya;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lam 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Sadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan oleh, 1). Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si 2). Indra Guna Saimbi, S.Sos. 3. Jeprianto Tiama, S.Pd masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 23 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Majelis. 2) Indra Guna Saimbi, S.Sos. 3). Jeprianto Tiama, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh Suparman Ahaba, S.H sebagai Sekretaris Majelis Adjudikasi yang disaksikan oleh PEMOHON dan TERMOHON

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KETUA,

TTD

SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos., M.Si

ANGGOTA

ANGGOTA

TTD

INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos

TTD

JEPRIANTO TIAMA. S.Pd

SEKRETARIS

TTD

SUPARMAN AHABA. SH

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



Suparman Ahaba, SH
Nip. 19680731 200212 1 005